



PUTUSAN

Nomor 559/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Suarni Binti Khairuddin, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 31 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Gunung Setia, Rt.002 / Rw. 011, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sebagai Penggugat,

melawan

Nurul Jumadi Bin Rahim Boling, tempat dan tanggal lahir, 08 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Karang Gudang, Rt.002 / Rw. 011, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 559/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 08 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2011 (Itsbat Nikah) No : 127/Pdt.P/2010/PA.SUB Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 109/19/IV/2011, Tanggal 25 April 2011.

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Bersama Di Jl. Gunung Setia, Rt.002 / Rw. 011, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Kurang Lebih 8 Tahun, berpisah pada akhir bulan Oktober Tahun 2017.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

4. **NIA ADEWIANTI**, Umur 25 Tahun, berjenis kelamin Perempuan.

5. **AFRIAN SAPUTRA**, Umur 14 Tahun, berjenis kelamin Laki laki, Kelas 1 SMP.

6. **ZIQRI AFDIRA**, Umur 13 Tahun, berjenis kelamin Laki laki, Kelas 1 SMP.

7. Bahwa sekitar Awal bulan Juli Tahun 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:

8. Selama 5 (lima) Tahun berturut turut sejak berpisah Tergugat tidak bertanggung jawab dalam Hal memberikan Nafkah Lahir maupun Nafkah Bathin terhadap Penggugat, serta menelantarkan anak anaknya.

9. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama SAIDAH, dan sudah mempunyai anak.

10. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan Oktober Tahun 2017 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa, bersama ini dilampirkan Surat Keterangan **Izin Cerai** dari Bupati Sumbawa Nomor : 974 Tahun 2018 yang ditetapkan pada Tanggal 28 Agustus 2018.
12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
13. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
- Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir mengikuti persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil. Bahwa untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi. Bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan mediator H. Akhmad Junaedi, SH., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 Juni 2019 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Bahwa, oleh karena tidak tercapai perdamaian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dalam persidangan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 10 Juli 2019 pokoknya sebagai berikut :

1.

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 15 Agustus 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;

2.

Bahwa benar pada masa perkawinan hidup bersama tinggal di Rumah orang tua Penggugat;

3.

Bahwa benar selama berrumah tangga sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Salsabila Safitri;

4.

Bahwa tidak benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2017, memang pernah terjadi pertengkaran tapi tidak sering, hanya satu kali waktu pertama nikah, setelah itu tidak pernah cekcok lagi;

a. Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu, waktu itu Penggugat sedang bekerja di luar negeri, Penggugat main facebook, pertengkarannya melalui HP, Penggugat sudah 3 kali ke luar negeri, yang pertama tahun 2016 tidak sampai setahun Penggugat pulang dan bersatu lagi dengan Tergugat, yang kedua tidak jadi baru sampai ke PT. Penggugat balik lagi dan yang ketiga jadi pergi ke luar negeri dan baru pulang tahun 2019 namun tidak bersatu lagi dengan Tergugat ;

b. Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat namun ada alasannya karena waktu itu Tergugat memegang lengan Penggugat namun

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat malah memukul tangan Tergugat dan akhirnya Tergugat memukul balik tangan Penggugat, dan kejadian kedua Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat keluar dengan laki-laki lain sehingga Tergugat marah dan memukul Penggugat;

c. Bahwa ketika Penggugat bekerja keluar negeri, Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat, baru pindah sejak 2 minggu terakhir sambil membawa barang-barang perabot rumah tangga;

d. Bahwa Tergugat tidak masalah bercerai dengan Penggugat namun alasan gugatannya yang tidak benar;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan pada sidang tanggal 10 Juli 2019 pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat pergidengan laki-laki tapi itu hanya tukang ojek;
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sering cekcok melalui HP waktu Tergugat melarang Penggugat bekerja di luar negeri, Penggugat sebenarnya mau pulang namun karena Tergugat memaksa akhirnya Penggugat tidak pulang;
3. Bahwa benar Tergugat sering memukul Penggugat, terakhir 2 minggu setelah sidang Tergugat datang membawa barang-barang perabot rumah tangga, dan pada bulan Juni 2019 Tergugat datang lagi mau mengambil meteran listerik dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan pada sidang tanggal 10 Juli 2019 pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap dengan jawabannya semula;
2. Bahwa benar Tergugat kembali kerumah untuk mengambil meteran karena Tergugat yang membeli;
3. Bahwa Penggugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, berupa:

Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, Nomor : B-13/KUA.19.04/21/PW.01/VI/2019 Tanggal 11 Juni 2019 (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang Saksi sebagai berikut:

1. Abdul Wahid bin Ihsan Jasuli umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.17 RW.05 Kampung Kodok Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

.....

Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

.....

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

.....

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi kemudian pindah ke rumah yang dibangun sendiri tapi masih di tanah Saksi, dari pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang ;

.....

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2017 mulai tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;

.....

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup dan

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering cemburu berlebihan dan tanpa alasan kepada Penggugat;

•-----

Bahwa kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, Saksi melihat langsung kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat bahkan pernah baju-baju Penggugat dibuang ke luar rumah oleh Tergugat;

•-----

Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan sering mendengar pengaduan dari Penggugat tentang rumah tangganya yang tidak harmonis lagi;

•-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

•-----

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di luar negeri karena Penggugat bekerja jadi TKW di Malaysia dan di Hongkong sedangkan Tergugat di rumah tempat kediaman bersama dekat rumah Saksi;

•-----

Bahwa pada tahun 2019 Penggugat pulang dari luar negeri namun tidak bersatu lagi dengan Tergugat karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;

•-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berupaya memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil;

•-----

Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat;

•-----

Bahwa Saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan ;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Suhartina binti Haeruddin umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar /Mahasiswa, tempat kediaman di RT,03 RW.01 Dusun Ledang Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

•-----
Bahwa Saksi sebagai kakak ipar Penggugat;

•-----
Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;

•-----
Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat, dari pernikahannya dikaruniai anak satu orang ;

•-----
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun hanya sekitar tiga tahun, setelah itu mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;

•-----
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat, dulu Penggugat pacaran dengan sepupunya sehingga Tergugat terus cemburu bahkan bukan cuma kepada laki-laki kepada perempuan juga Tergugat cemburu;

•-----
Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan sering mendengar pengaduan dari Penggugat tentang rumah tangganya yang tidak harmonis lagi, terakhir sekitar bulan Juni tahun 2019 terjadi lagi pertengkaran gara-gara Penggugat diajak pulang namun Penggugat tidak mau;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor



•-----
Bahwa ketika Penggugat di luar negeri juga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar melalui HP dan sejak pulang dari luar negeri sudah 2 kali bertengkar, bahkan dengan Saksipun Tergugat pernah bertengkar;

•-----
Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

•-----
Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah berupaya memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil;

•-----
Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat;

•-----
Bahwa Saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan ;

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti dan dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan satu orang Saksi bernama:

2. Andi Gunawan bin Begawa umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.03 RW.03 Desa Tatede Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

•-----
Bahwa Saksi sebagai teman Penggugat;

•-----
Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;



.....
Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dari pernikahannya dikaruniai anak satu orang ;

.....
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun satu tahun terakhir mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;

.....
Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

.....
Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

.....
Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu bulan terakhir, Tergugat sekarang tinggal dengan orang tuanya sedangkan Penggugat dengan orang tua Penggugat sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

.....
Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah berupaya memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil;

.....
Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat;

.....
Bahwa Saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan ;

Bahwa Tergugat pada persidangan selanjutnya tidak hadir lagi dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/Kuasanya di persidangan meskipun

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperintahkan hadir sesuai berita acara sidang Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Sub tanggal 17 Juli 2019, oleh karenanya Tergugat hanya mengajukan saksinya 1 orang di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, replik dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena Tergugat tidak hadir lagi;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim H. Akhmad Junaedi,SH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Juni 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2014 dan ikatan perkawinan tersebut tidak

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan-alasan bahwa sejak awal tahun 2017 hubungan rumah tangganya dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mencapai puncaknya pada bulan Desember tahun 2017 yang akhirnya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dan tidak bergaul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sudah 1 tahun 7 bulan lebih. Hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian yaitu tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, tentang nafkah memang betul tidak memberi nafkah karena sudah pisah tapi untuk anak ada tapi tidak tentu dan tidak benar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan replik pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2017 yang mencapai puncaknya pada bulan Desember tahun 2017 sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Tergugat dan anaknya dan

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat, kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa bukti P. dan bukti keterangan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 15 Agustus 2014 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak bergaul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sudah 1 tahun 7 bulan lebih;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 dan 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya hanya mengajukan bukti 1 orang saksi di persidangan meskipun Majelis telah

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan yang cukup, sedangkan 1 Saksi bukan saksi (unus testis nulus testis) maka bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar diceraikan dari Tergugat, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri serta tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi - saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Tergugat dan anaknya, Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor



Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan sering mendapat pengaduan dari Penggugat tentang keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2017 sampai sekarang sekitar 1 tahun 7 (tujuh) bulan lamanya tidak pernah bersatu lagi, telah sering didamaikan oleh pihak keluarga agar kedua belah pihak kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 7 (tujuh) bulan lebih sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi karena Penggugat sudah betul-betul tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan. Hal

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hampa (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran telah menyebabkan perkawinan menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan serta segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Mengabulkan gugatan Penggugat;
Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**NURUL JUMADI BIN RAHIM BOLING**) terhadap Penggugat (**SRI SUARNI BINTI KHAIRUDDIN**) ;
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I.,M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh
Nugroho,S.H.I.,M.E.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah,M.H.

Hilman Irdhi
Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amiruddin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp210.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp321.000,00
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)